



## KEPUTUSAN

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

Nomor : W3-Mil06/32 /KP.01/I/2023

Tentang

PETUGAS PENGELOLA TEMPAT BERMAIN ANAK  
PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka untuk memenuhi tuntutan fasilitas publik, maka perlu adanya pengelolaan serta pemanfaatan tempat bermain pada Pengadilan Militer III-17 Manado, sehingga dipandang perlu menunjuk petugas pengelola tempat bermain anak pada Pengadilan Militer III-17 Manado;
  - b. Bahwa pertimbangan pimpinan perlu menunjukkan petugas pengelola tempat bermain anak, menyediakan layanan bagi anak-anak, agar persidangan dapat berjalan lancar;
  - c. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai petugas pengelola tempat bermain anak pada Pengadilan Militer III-17 Manado.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;


## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Penunjukan Petugas Pengelola Tempat Bermain Anak;
- Kesatu : Menunjuk PPNPN Febrina Mato, S.H., M.H., sebagai Petugas Pengelola tempat Bermain Anak pada Pengadilan Militer III-17 Manado;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maupun penambahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal 3 Januari 2023  
Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Tembusan :

1. Dirjen Badilmiltun MA RI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti III Surabaya